

## LAYANAN PENERBITAN AKTA (Perubahan data, Perbaikan/Pembetulan)

### Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan AKTA (Perubahan data, Perbaikan/Pembetulan). Harus mengirimkan dokumen ke Disdukcapil.

[Detail](#)

### Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga
2. F2.01 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dalam wilayah NKRI yang dilaporkan oleh orang tua atau yang bersangkutan
3. KTP EI pemohon
4. KIA /KTP-EL dari yang diperbaiki Akta (Jika sudah wajib KTP)
5. Akta yang diperbaiki (akta lahir, akta kawin, akta cerai, akta kematian)
6. Surat Kuasa dari lembaga hukum resmi ( jika pelaporannya dikuasakan )

### Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Mengisi dan menandatangani Formulir F2.01 Pelaporan Pembetulan Akta yang dilaporkan oleh orang tuanya atau yang bersangkutan
3. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan dan jika lebih dari satu upload di persyaratan pendukung lainnya
4. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
5. Pemohon mengirim dokumen fisik akta yang dibutuhkan (akta lahir, akta kawin, akta cerai, akta kematian)
6. Operator Dinas menunggu berkas fisik dokumen yang dikirimkan ke Dukcapil

7. Pemohon dapat mendownload file PDF Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dan mencetak sendiri menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4
8. Selain dapat didownload melalui sistem pendukung layanan Administrasi Kependudukan ini, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

## Formulir

---

### Formulir Pelaporan Pembetulan Akta

---

---

---

Surat Pernyataan Penerbitan  
Kembali Kutipan Akta

Surat Pernyataan Penerbitan Kembali Kutipan Akta

---

---

## Dokumen Untuk Diupload

1. Kartu Keluarga
2. Formulir F2.01 ( Pelaporan Pembetulan Akta ) yang sudah di isi dan ditanda tangani
3. KTP El Asli pemohon
4. KTP-EL Asli dari yang diperbaiki Aktanya (Jika sudah wajib KTP)
5. Akta Asli yang diperbaiki (akta lahir, akta kawin, akta cerai, akta kematian)
6. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika Akta hilang)
7. KTP El kedua orang tua
8. Surat pernyataan penerbitan kembali kutipan akta
9. Surat Pernyataan rusak dari orangtua atau yang bersangkutan

## Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah :

---

**Akta baru yang sudah di perbaiki**

File PDF Akta yang sudah diterbitkan

---